



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 123 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PELABUHAN DAN
GEDUNG KANTOR INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pembangunan Pelabuhan dan Gedung Kantor instansi vertikal yang berada di Kabupaten Banggai Kepulauan perlu ditetapkan lokasi tanah untuk dihibahkan atau dipindah tangankan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran

Handwritten signature

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7);

Memperhatikan : Telaahan Staf Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 030/96/BPKAD tanggal 22 Februari 2021 perihal Persetujuan Hibah / Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PELABUHAN DAN GEDUNG KANTOR INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan pelabuhan dan gedung kantor instansi vertikal di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya diperuntukkan pembangunan pelabuhan dan gedung kantor instansi vertikal yang berada di Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 April 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 123 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PELABUHAN
DAN GEDUNG KANTOR INSTANSI VERTIKAL DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

NO	NAMA INSTANSI	LOKASI	LUAS TANAH	PERUNTUKAN
1	2	3	4	5
1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI.	DESA BONGGAMANAN KECAMATAN TINANGKUNG	10. 180 M ²	PEMBANGUNAN PELABUHAN
2	KEJAKSAAN NEGERI	DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG	9. 205 M ²	PEMBANGUNAN KANTOR
3	PENGADILAN AGAMA	DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG	6. 000 M ²	PEMBANGUNAN KANTOR
4	BADAN NARKOTIKA KABUPATEN	DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG	4. 000 M ²	PEMBANGUNAN KANTOR
5	KEPOLISIAN RESOR BANGGAI KEPULAUAN	DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG	1. 260 M ²	PELABUHAN POLISI PERAIRAN DAN UDARA
6	KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUKO SELATAN	DESA LUMBI-LUMBIA KECAMATAN BUKO SELATAN	1. 050 M ²	PEMBANGUNAN KANTOR URUSAN AGAMA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 
M. RAIS D. ADAM